



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN  
KONSTRUKSI SARANG LABA-LABA YANG DIGUNAKAN TANPA  
IZIN OLEH PERUSAHAAN LAIN**

*LEGAL PROTECTION TOWARDS HOLDER OF PATENTS SPIDERWEB  
CONSTRUCTION WHICH IS USED WITHOUT PERMISSION BY OTHER  
COMPANIES*

**Oleh :**

**MIEKE NOVICE RULENDARI**  
**NIM : 150710101211**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN  
KONSTRUKSI SARANG LABA-LABA YANG DIGUNAKAN TANPA  
IZIN OLEH PERUSAHAAN LAIN**

*LEGAL PROTECTION TOWARDS HOLDER OF PATENTS SPIDERWEB  
CONSTRUCTION WHICH IS USED WITHOUT PERMISSION BY OTHER  
COMPANIES*

Oleh :

**MIEKE NOVICE RULENDARI**  
**NIM : 150710101211**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

*“Kehidupan berubah menjadi lebih baik bagi orang yang bersikap baik di dalam kesulitannya.  
Meskipun tidak mudah, cobalah untuk memelihara sikap baikmu di dalam kesulitan dan  
bencana. Bersabarlah.”*

**(Mario Teguh)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup>[https://jagokata.com/kata-bijak/kata-mario\\_teguh\\_kehidupan.html?page=2/Diakses](https://jagokata.com/kata-bijak/kata-mario_teguh_kehidupan.html?page=2/Diakses)  
pada selasa 24 september 2019

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada :

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Haerul Sholeh dan Ibu Endang Khofifah terima kasih atas untaian doa, kasih sayang, perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas selama ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

**PRASYARAT GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN  
KONSTRUKSI SARANG LABA-LABA YANG DIGUNAKAN TANPA  
IZIN OLEH PERUSAHAAN LAIN**

*LEGAL PROTECTION TOWARDS HOLDER OF PATENTS SPIDERWEB  
CONSTRUCTION WHICH IS USED WITHOUT PERMISSION BY OTHER  
COMPANIES*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MIEKE NOVICE RULENDARI**  
**NIM : 150710101211**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 12 DESEMBER 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196812302003122001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**


PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN  
KONSTRUKSI SARANG LABA-LABA YANG DIGUNAKAN TANPA  
IZIN OLEH PERUSAHAAN LAIN

Oleh :

MIEKE NOVICE RULENDARI  
NIM : 150710101211

Dosen Pembimbing Utama ,



Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Moh. Ali, S.H. M.H.  
NIP.197210142005011002

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H.  
NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : Desember

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP.196312011989021001

Sekretaris,



Dr. Rahmadi Indra T. S.H., M.H.  
NIP.198010112008121001

Anggota Penguji,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001



(.....)

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002



(.....)

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mieke Novice Rulendari  
NIM : 150710101211  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya , bahwa Skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba Yang Digunakan Tanpa Izin Oleh Perusahaan lain** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember , 1 Oktober 2019

Yang Menyatakan ,



**MIEKE NOVICE RULENDARI**  
**NIM : 150710101211**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba Yang Digunakan Tanpa Izin Oleh Perusahaan Lain;** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember .

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, tenaga dan pikiran hingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang senantiasa telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing sejak awal, memberikan masukan dan nasihat hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan kepada penulis;
4. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan kepada penulis;

5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto ,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Hariyanto,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato,S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
10. Orang Tua penulis, Ayahanda Haerul Sholeh dan Ibunda Endang Khofifah sebagai orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa yang tak terbalas, semangat, kasih sayang dan perhatian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;
11. Keluarga Penulis Bapak Sunaryo dan Nurul Aini,S.E yang selalu memberikan semangat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Teruntuk Suamiku Tercinta Hendra Wardhana, terimakasih telah mendengarkan segala keluh kesah selama mengerjakan skripsi dan terimakasih selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
13. Saudara Kandung Penulis, Gigih Spink Rulendra yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi partner yang baik untuk membahagiakan orang tua;
14. Sahabat-sahabat penulis, Dewi Purbo Larasati, Rahmidyan Mulya, Yolanda Eka, Fitri Nila, Astri Listya, Alvi Wasila, Indah Muriyati, Delli Savira, Rofiatul Khoiroh, terimakasih untuk selalu memberikan semangat kepada penulis dan terimakasih telah menjadi partner yang baik dalam melewati perjuangan perkuliahan dengan luar biasa;

15. Kakak penulis selama di kampus, Mb Enis Sukma, terimakasih selalu memberikan arahan, semangat dan motivasi selama penulis mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
16. Teman-teman KKN 218 Klabangagung, Dinda, Aulia, Bella, Riska, Sofi, Mb wenda, Rendra, Ipang, taufik terimakasih sudah menjadi saudara dan saling menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu , terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Jember ,1Oktober 2019

Penulis,

**MIEKE NOVICE RULENDARI**  
**NIM : 150710101211**

## RINGKASAN

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri temuannya tersebut maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Paten lahir karena adanya pendaftaran, dengan didaftarkannya paten tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penemu apabila nanti terdapat pelanggaran paten yang dilakukan oleh orang lain yaitu dengan menggunakan paten terdaftar tanpa izin pihak penemu, terkait dengan pelanggaran paten terdapat kasus yang terjadi pada PT Katama Suryabumi selaku pemegang hak paten Konstruksi sarang laba-laba yang telah mendapatkan sertifikat dengan Nomor ID0018808 yang digunakan tanpa izin oleh PT. Cipta anugerah Indotama. PT Cipta Anugerah Indotama mengklaim telah menyempurnakan konstruksi sarang laba-laba dengan temuan baru berupa jaring rusuk beton pasak vertikal dengan hak paten Nomor IDP000043873. Kondisi ini membuat PT Cipta Anugerah Indotama dan PT Katama Surya Bumi memiliki hak paten berbeda. Meskipun berbeda hak paten, antara konstruksi sarang laba-laba dengan jaring rusuk beton pasak vertikal, PT Cipta Anugerah Indotama tetap menggunakan konstruksi sarang laba-laba. Pembangunan yang diduga melanggar yaitu pembangunan pada gedung RSUD sidoarjo Jawa Timur. Seharusnya, pembangunan harus seizin PT Katama Surya Bumi sebagai pemegang hak paten konstruksi sarang laba-laba. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba Yang Digunakan Tanpa Izin Oleh Perusahaan Lain”** Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah : *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten konstruksi sarang laba-laba yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain . *Kedua*, akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan hak paten konstruksi sarang laba-laba tanpa hak oleh pemegang paten dan *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemegang hak paten yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yang berarti permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi : pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum, serta analisa bahan hukum.

Tinjauan Pustaka merupakan dasar bagi penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang ada dalam skripsi ini meliputi : yang pertama yaitu pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan huku, tujuan perlindungan hukum, kedua membahas mengenai Hak kekayaan intelektual meliputi pengertian, ruang lingkup dan tujuan hak kekayaan intelektual, yang ketiga mengenai Hak paten yang meliputi pengertian, jenis-

jenis, prosedur permohonan dan jangka waktu perlindungan paten, kemudian yang ke empat mengenai pengertian konstruksi sarang laba-laba.

Pembahasan pada skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang paten yang digunakan tanpa izin oleh perusahaan lain dapat dilakukan secara preventif dan represif, akibat hukum yang timbul dari penggunaan paten milik orang lain tanpa izin yaitu dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan penghapusan pendaftaran paten serta sanksi pidana sesuai pasal 161 undang-undang paten, upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh yaitu melalui upaya penyelesaian sengketa secara litigasi ( melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan)

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Bentuk perlindungan hukum penggunaan hak paten konstruksi sarang laba-laba oleh perusahaan lain tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendaftaran paten maka pihak pendaftar akan memiliki sertifikat dan dilindungi haknya sebagai pemilik paten terhadap suatu yang merugikan sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui perlindungan hukum dengan gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak paten Konstruksi sarang laba-laba tanpa izin dari pemegang paten yaitu dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta penghapusan paten berdasarkan Pasal 130 dan Pasal 132 Undang-Undang tentang Paten. Dan Upaya penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh oleh pemegang paten konstruksi sarang laba-laba terhadap penggunaan secara komersil tanpa izin dari pemegang paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dapat ditempuh dengan melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) maupun Non Litigasi (diluar Pengadilan).

Saran dari skripsi ini adalah hendaknya pemerintah harus meningkatkan pemahaman hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak paten terhadap aparat maupun masyarakat, dan hendaknya paten didaftarkan agar terjamin perlindungan hukumnya dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang tidak beritikad baik.

DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....        | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....        | <b>ii</b>      |
| <b>MOTTO</b> .....                       | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....         | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....     | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....         | <b>vi</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....          | <b>vii</b>     |
| <b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....           | <b>viii</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....          | <b>ix</b>      |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> ..... | <b>x</b>       |
| <b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....           | <b>xiii</b>    |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....          | <b>xvi</b>     |
| <b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....            | <b>xx</b>      |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....           | <b>1</b>       |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....          | <b>1</b>       |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....         | <b>4</b>       |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....       | <b>4</b>       |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                  | <b>4</b>       |
| 1.3.2 Tujuan Khusus.....                 | <b>5</b>       |
| <b>1.4 Metode Penelitian</b> .....       | <b>5</b>       |
| 1.4.1 Tipe Penelitian.....               | <b>6</b>       |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....           | <b>6</b>       |
| 1.4.3 Bahan Hukum .....                  | <b>7</b>       |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....         | <b>7</b>       |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....       | <b>8</b>       |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....            | <b>8</b>       |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....         | <b>8</b>       |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....      | <b>10</b>      |
| <b>2.1 Perlindungan Hukum</b> .....      | <b>10</b>      |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....  | 10        |
| 2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum .....   | 12        |
| 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....  | 13        |
| <b>2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....</b>  | <b>15</b> |
| 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....  | 15        |
| 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....   | 17        |
| 2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....  | 18        |
| <b>2.3 Paten .....</b>   | <b>19</b> |
| 2.3.1 Pengertian Paten .....   | 19        |
| 2.3.2 Jenis-jenis Paten .....  | 20        |
| 2.3.3 Prosedur Permohonan Paten .....  | 22        |
| 2.3.4 Jangka Waktu Perlindungan Paten .....  | 24        |
| <b>2.4 Konstruksi Sarang Laba-Laba.....</b>  | <b>24</b> |
| 2.4.1 Pengertian Konstruksi Sarang Laba-Laba .....   | 24        |
| <b>BAB 3PEMBAHASAN .....</b>   | <b>26</b> |
| <b>3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten<br/>Konstruksi Sarang Laba-Laba Yang Digunakan Tanpa Izin<br/>Oleh Perusahaan Lain .....</b>                       | <b>26</b> |
| 3.1.1 Perlindungan Secara Preventif .....  | 28        |
| 3.1.2 Perlindungan Secara Represif .....   | 34        |
| <b>3.2 Akibat Hukum Bagi Pihak Lain Yang Menggunakan Hak<br/>Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba Tanpa Izin Pemegang<br/>Paten.....</b>                                    | <b>39</b> |
| <b>3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang<br/>Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba Yang Digunakan<br/>Perusahaan Lain Tanpa Izin Pemegang Paten .....</b> | <b>46</b> |
| 3.3.1 Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Non Litigasi (Diluar<br>Pengadilan).....   | 47        |
| 3.3.2 Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Litigasi (Didalam<br>Pengadilan).....  | 53        |
| <b>BAB 4PENUTUP.....</b>   | <b>58</b> |

**4.1 kesimpulan ..... 58**

**4.2 Saran ..... 59**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

lampiran 1 : berita tentang bareskrim polri usut kasus dugaan pelanggaran hak paten milik PT katama

lampiran 2 : Gambar proyek pembangunan gedung IGD RSUD sidoarjo yang diduga menggunakan KSSL



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, yaitu hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut juga merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang tidak hanya memiliki nilai-nilai ekonomis tetapi juga nilai moral yang terkandung didalamnya.

HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan. Sebagaimana disebutkan oleh Iswi Hariyani, HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan Negara untuk merangsang minat para pencipta penemu pendesain dan pemulia agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Secara faktual tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan industri merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian, jika Negara tidak memberikan perlindungan HKI kepada masyarakat, maka hal tersebut dapat menghambat laju perekonomian Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam konsep HKI kepemilikannya bukan terhadap barangnya akan tetapi terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa ide yang sudah dituangkan dalam bentuk karya yang nyata. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh W.R Cornish, sebagaimana dikutip

---

<sup>2</sup>Iswi Hariyani, 2010, *Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, hlm.6

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah<sup>3</sup> : “Ide termasuk hasil kemampuan intelektual. Hak Milik Intelektual meliputi pemakaian ide informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.”Syafian berpendapat sama, mengatakan bahwa : “Hak semacam itu baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis”.<sup>4</sup>Secara keseluruhan obyek pengaturan HKI dibedakan menjadi Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Didalam Hak Milik Industri terdapat Hak Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS).

Salah satu wujud HKI adalah paten. Suatu karya di bidang teknologi yang dilindungi oleh undang-undang di bidang paten.Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten disebutkan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai suatu karya di bidang teknologi, pada hakekatnya dilindungi oleh Undang-Undang Paten. Bagi inventor diberikan hak eksklusif, yaitu suatu hak yang memberikan kewenangan mengksploitasi haknya tersebut atau dapat memberikan hak tersebut kepada kepada orang lain dalam pemanfaatannya.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap paten, Terdapat kasus pelanggaran hak paten dalam pembangunan pondasi jaring rusuk beton pasak vertikal milik Ir Ryantori, diduga telah melanggar hak paten milik PT Katama

---

<sup>3</sup> Djumhana dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm.20

<sup>4</sup> Syafian, 2002, “*Pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Hak Cipta di Indonesia Menuju Era Globalisasi*”, Masalah-masalah Hukum, No.2 April-Juni,hlm.79

Surya Bumi. Hal ini terungkap setelah PT Cipta Anugerah Indotama sebagai pelaksana proyek pondasi jaring rusuk beton pasak vertikal menggunakan pondasi konstruksi sarang laba-laba. Pondasi konstruksi sarang laba-laba milik PT Katama Surya Bumi telah memiliki hak paten dengan Nomor ID0018808. Kelebihan pondasi ini membuat bangunan tahan gempa.<sup>5</sup>

PT Cipta Anugerah Indotama membangun konstruksi sarang laba-laba tanpa izin PT Katama Surya Bumi. Pemeriksa Ahli Utama Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Cecep Sumardinata menjelaskan, bagian atas struktur bangunan merupakan paten milik PT Katama Surya Bumi sehingga terindikasi melanggar Nomor ID0018808 paten milik PT Katama Surya Bumi, sedangkan Nomor IDP000043873 paten milik PT Cipta Anugerah Indotama yang dilindungi hanya tiang vertikalnya, yang terdapat pada struktur bagian bawahnya ditengah tengah pertemuan dinding rib saja sesuai Nomor IDP000043873. Pelanggaran hak paten milik PT Katama Surya Bumi, diduga telah melanggar Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pembangunan yang diduga melanggar hak paten ini yaitu pembangunan di RSUD Sidoarjo Jawa Timur.

Konstruksi sarang laba-laba temuan anak bangsa dan bangunan pondasi ramah gempa kerap digunakan di wilayah dengan kontur tanah lunak. PT Katama Surya Bumi mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM sejak 2004. Namun seiring berjalan waktu, PT Cipta Anugerah Indotama mengklaim telah menyempurnakan konstruksi sarang laba-laba dengan temuan baru berupa jaring rusuk beton pasak vertikal. Kondisi ini membuat PT Cipta Anugerah Indotama dan PT Katama Surya Bumi memiliki hak paten berbeda. Meskipun berbeda hak paten, antara konstruksi sarang laba-laba dengan jaring rusuk beton pasak vertikal, PT Cipta Anugerah Indotama tetap menggunakan konstruksi jenis ini. Karena itu, pembangunan vertikal harus seizin PT Katama Surya Bumi sebagai pemegang hak paten konstruksi sarang laba-laba.

---

<sup>5</sup><https://indopos.co.id/read/2018/05/23/138945/kemenkumham-temukan-pelanggaran-hak-paten-pondasi-sarang-laba-laba>, di akses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 20.00 WIB

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan perlindungan hukum hak paten konstruksi sarang laba-laba dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba Yang Digunakan Tanpa izin oleh Perusahaan Lain**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten konstruksi sarang laba-laba yang digunakan tanpa izin oleh perusahaan lain?
2. Apa akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan hak paten konstruksi sarang laba-laba tanpa izin pemegang paten ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemegang paten konstruksi sarang laba-laba yang digunakan perusahaan lain tanpa izin pemegang paten ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan penelitian yang bersifat umum dan tujuan penelitian yang bersifat khusus, yaitu :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas atau persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum sebagai kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran baru dalam teori ilmu hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan kalangan umum yang terkait terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten konstruksi sarang laba-laba yang digunakan tanpa izin oleh perusahaan lain
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan hak paten konstruksi sarang laba-laba tanpa izin pemegang paten
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemegang paten konstruksi sarang laba-laba yang digunakan perusahaan lain tanpa izin pemegang paten.

### **1.4 Metode Penelitian**

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode didalam

melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan.<sup>6</sup>

Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam membantu penyusunan skripsi ini :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

##### **1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.45

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.194

antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini konsep yang digunakan adalah konsep perlindungan hukum dan perlindungan paten berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan sekunder, berikut bahan non-hukum sebagai berikut :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.59

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.60

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlik Wetboek*);
- 2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 182

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Tahapan-tahapan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 213

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan dan di depan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : *“hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”*.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>13</sup>, Pengertian Perlindungan Hukum adalah :

“suatu kegiatan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati segala hak telah diberikan hukum”.

---

<sup>12</sup>R. Soeroso. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 35.

<sup>13</sup>JH.Sinaulan, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Hlm.81.

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>14</sup> Pengertian Perlindungan Hukum adalah :

“suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah sumber daya untuk kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan putusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumberdaya baik pada perangkat individu maupun struktural”.

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief<sup>15</sup> menyatakan bahwa :

Terpenuhi hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya). Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian para ahli mengenai perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan sesuatu yang penting dan harus ada dalam suatu negara. Dikarenakan didalam

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (surabaya: Bina Ilmu), hlm.2

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 54

<sup>16</sup>W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600

sebuah negara selalu ada kegiatan-kegiatan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan adanya perlindungan hukum agar supaya masyarakat merasa aman dan tentram.

### 2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melinungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlakudan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua,yaitu :<sup>17</sup>

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,penjara,dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu :<sup>18</sup>

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan

---

<sup>17</sup>Muchsin, 2003,*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm 20.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon,*Op.Cit.* Hlm 30

yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Saran perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pada hakekatnya setiap orang berhak atas perlindungan dari hukum, oleh karena itu pemerintah harus memberikan regulasi yang jelas untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat agar supaya masyarakat dapat terjamin perlindungannya.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa:

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.<sup>21</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan

---

<sup>19</sup>Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya :Kita Pustaka, hlm.36

<sup>20</sup> Alfi Fahmi Adicahya. 2001. *Mengenal Hukum di Indonesia*. Jakarta:Bina Pustaka Utama Press. hlm. 40

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 54

diterima oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>22</sup>Pada dasarnya hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>23</sup>

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

## 2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

### 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari: *intellectual property right*) merupakan :

“...body of law concerned with protecting both creative effort and economic investment in creative effort.” HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Di Indonesia sistem hukum HKI telah berkembang menjadi 7 (tujuh) bentuk perlindungan yaitu : hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.<sup>24</sup>

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai:

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan

---

<sup>22</sup>Philipus M. Hadjon. 2007, *Op. Cit.* hlm 40

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm 40

<sup>24</sup>Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm.18

penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.<sup>25</sup>

Dalam sejarah perkembangan asal Hak Kekayaan Intelektual, Mahadi menyatakan bahwa: Tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.<sup>26</sup>

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.<sup>27</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik .

---

<sup>25</sup>Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.3-4

<sup>26</sup>Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, hlm.4

<sup>27</sup>Herry Kurniawan, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) diakses pada tanggal 13 April 2019

### 2.2.2 Ruang Lingkup HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual secara garis besar dibagi menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri. Dibedakan karena untuk membedakan secara umum terkait kepemilikan dan perlindungan dibidang seni dan teknologi, pembagian tersebut berdasarkan sifat dan objeknya yaitu sebagai berikut:

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah pencipta atau penemu. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri sebagai contoh pengubah lagu indonesia raya, WR Soepratman dapat dikatakan sebagai pencipta lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dikatakan sebagai penemu teknologi tersebut.<sup>28</sup>

Pembedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai pencipta terhitung sejak pertama kali mereka mengumumkan hasil karya ciptaannya kepada publik walaupun belum mendaftarkannya ke instansi yang berwenang. Sebaliknya seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut sebagai penemu jika telah mendaftarkan patennya ke instansi yang berwenang dan disetujui.

Dari uraian diatas bahwa penggolongan hak kekayaan intelektual digolongkan menjadi dua ruang lingkup yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, HKI juga dapat berupa hak kekayaan industri yang meliputi hak atas:<sup>29</sup>

1. Paten dan paten sederhana
2. Merek/ merek dagang (*trade mark*) dan indikasi geografis

---

<sup>28</sup>Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm 16

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 18

3. Desain industri (*industrial design*)
4. Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST)
5. Rahasia dagang (*Trade secret*)
6. Perlindungan Varietas tanaman (PVT)

Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. sebaliknya hak kekayaan industri (paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi yang berwenang dan disetujui.

### 2.2.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Tujuan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada umumnya memberikan suatu kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan bagi para pencipta dan penemu, berikut ini beberapa tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan penemu terhadap status hukum dan hasil ciptaan atau hasil temuannya.
2. menjamin rasa keadilan kepada para pencipta atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
3. memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal yang baru dan khas.
4. mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat
5. mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif
6. mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
7. mendorong publikasi hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 25-26

8. mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi atau peniruan karya intelektual.
9. memberikan perlindungan hukum terhadap karya budayabangsa.
10. memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang haki, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan pada orang/pihak yang memang berhak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui HKI mempunyai tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada para pencipta atau penemu dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para investor asing maupun investor dalam negeri dalam menanamkan modalnya.

## **2.3 Paten**

### **2.3.1 Pengertian Paten**

Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Paten, disebutkan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Menurut O.K Saidin, hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, di mana untuk jangka waktu yang telah ditentukan melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak paten ini diberikan untuk penemuan baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.<sup>31</sup> Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten,

---

<sup>31</sup>OK. Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.27

maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (Undang Undang Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (*first to file*) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten.

Dalam pengertian hukum Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang terhadap orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (*invention*) dibidang teknologi. Oleh karena itu untuk jangka waktu yang telah ditentukan si penemu dapat melaksanakan sendiri temuannya atau melarang pihak lain menggunakan cara mengerjakan atau memuat barang tersebut. Pemberian paten pada dasarnya yaitu karena permintaan, dan yang berhak memperoleh paten yaitu penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu.<sup>32</sup>

Istilah paten bermula dari bahasa Latin dari kata auctor yang berarti dibuka, artinya suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka diketahui oleh umum. Dengan adanya istilah terbuka bukan berarti orang dapat menggunakan penemuan tersebut dan dapat didayagunakan oleh orang lain, Paten baru bisa menjadi milik umum (*public domain*) dan dapat dipraktekkan setelah habis masa perlindungan paten penemuan tersebut. Paten diberikan atas dasar permohonan, dengan adanya hak monopoli penemu paten wajib melaksanakannya sendiri, artinya jika yang bersangkutan tidak melaksanakannya paten bisa dicabut, dengan demikian masyarakat dapat menikmati hasil penemuan itu. Bagi penemu hak monopoli ini dapat dianggap sebagai suatu penghargaan bagi ide intelektualnya.<sup>33</sup> Dengan demikian paten adalah hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu atas hasil invensinya dibidang teknologi, baik berbentuk produk ataupun proses, dengan adanya hak istimewa tersebut orang lain tidak dapat menggunakan temuannya kecuali atas izin dari penemu.

### 2.3.2 Jenis-jenis Paten

---

<sup>32</sup>Mastur, 2012, *perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dibidang paten*, jurnal ilmiah ilmu hukum, Semarang : dosen fakultas hukum universitas wahid hasyim semarang. Hlm 68-69

<sup>33</sup>Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Op.Cit.* hlm 109

Menurut ketentuan Undang-Undang Paten, jenis-jenis paten dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Paten biasa
2. Paten sederhana

Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi paten sederhana karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Paten sederhana hanya mendapat 1 hak klaim, pemeriksaan substansif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Hal ini berbeda dengan paten biasa yang melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim.

Tidak semua penemuan mendapatkan perlindungan paten. Ada beberapa pengecualian-pengecualian baik yang bersifat mutlak maupun terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti, antara lain:<sup>34</sup>

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Penemuan tentang teori dan metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
3. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
4. Penemuan tentang makhluk hidup kecuali jasad renik;
5. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses nonbiologis atau mikrobiologis.

Pengecualian paten terbatas yaitu pemberian paten misalnya ditanggguhkan karena untuk kepentingan umum, ketentuan ini pada hakekatnya penundaan pemberian paten artinya bila suatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan tertentu,

---

<sup>34</sup>Mastur, *Op.Cit.* hlm 71

pemerintah dapat menunda pemberian paten untuk jangka waktu tertentu, di Indonesia paling lama 5 tahun sejak ditetapkannya keputusan pemerintah.

### 2.3.3 Prosedur Permohonan Paten

Permohonan paten diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Paten yang menyebutkan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan. Setiap permohonan paten hanya dapat diajukan 1 (satu) invensi atau beberapa invensi yang merupakan suatu kesatuan invensi dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal. Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat.



Urutan Pendaftaran Paten yaitu:<sup>35</sup>

1. Mengajukan permohonan

Pada tahap ini pemohon paten dapat mengajukan permohonan dgn memenuhi persyaratan-persyaratan yg telah ditentukan.

2. Pemeriksaan administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki

<sup>35</sup><https://kudadiponegoro.wordpress.com/2015/07/04/proses-dan-prosedur-pendaftaran-paten/>, diakses pada tanggal 6 agustus 2019 pukul 07.16

dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

3. Pemeriksaan substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan paten dengan tipe produk paten yg berbeda-beda. Tim Ahli yg terdiri dari para pemeriksa yg ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yg telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dgn pengoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yg usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI. Jika permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 18 (delapan belas) bulan.

4. Pengumuman

Setelah melewati berbagai pemeriksaan dan memenuhi persyaratan untuk diberi hak paten. Maka, Direktorat Jenderal HAKI akan mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Hak Paten selama 6 (enam) bulan.

5. Terbit sertifikat hak paten

Setelah tahap pengumuman terlewati atau selama 6 (enam) bulan tidak ada keberatan/banding dari masyarakat. Maka, DirJen HAKI kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Hak Patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diterjadi filling date. Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

6. Keberatan/ banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Paten oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

Menurut ketentuan Undang-undang, setiap HKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang yang dibuktikan dengan

sertifikat pendaftaran, sehingga seseorang tersebut memperoleh perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum.

#### 2.3.4 Jangka waktu Perlindungan Paten

Perlindungan hukum terhadap invensi yang dipatenkan diberikan untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tersebut, penemuannya dapat melaksanakan sendiri invensinya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Masa berlakunya paten bergantung pada ketentuan Undang-Undang Paten masing-masing negara. Ada yang memberikan sampai 20 tahun terhitung mulai diberikannya hak paten. Ada yang memberikan sampai 5, 10, atau 15 tahun, tetapi pada prakteknya perlindungan paten sekitar 5 tahun sampai 20 tahun. Masa berlakunya paten menurut Undang Undang Paten, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) maka jangka waktu untuk paten biasa adalah 20 tahun terhitung mulai diberikannya surat paten, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang lagi. Sedangkan jangka waktu untuk paten sederhana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9, jangka waktu pelindungannya yaitu 10 tahun dan juga tidak dapat diperpanjang lagi.

Setiap HKI ditentukan masa perlindungannya, dengan demikian selama masa perlindungan tersebut, hak kekayaan intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa seizin pemilik atau pemegangnya. Masa perlindungan hak atas paten dilindungi selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten. Tanggal tersebut dinyatakan dalam surat paten yang diberikan oleh Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Jika masa perlindungan telah habis maka paten menjadi milik umum (*public domain*) dan siapa saja boleh menggunakan paten tersebut tanpa lisensi dan tanpa membayar royalti kepada pemilik atau pemegang hak paten.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Yusdinal, 2008, *Perlindungan hukum terhadap lisensi paten*, tesis, fakultas hukum, semarang : universitas diponegoro, hlm 82

## 2.4 Konstruksi Sarang Laba-Laba

### 2.4.1 Pengertian Konstruksi Sarang Laba-Laba

Konstruksi sarang laba-laba (yang selanjutnya disebut KSSL) merupakan sistem pondasi dangkal yang lebih kaku dan hemat, bila dilihat dari segi materialnya. Kelebihan lain dari sistem ini merupakan daya tahan horizontal yang cukup bagus. Karena mempunyai kestabilan yang baik, dimana bila ada gerakan ke arah horizontal sistem ini dapat ditahan oleh tahanan samping, dimana tekanan samping dari sistem ini cukup besar<sup>37</sup>

KSSL merupakan karya putra bangsa memiliki teknologi pembangunan yang dirancang terdiri dari plat tipis yang diperkaku dengan rib-rib tipis dan tinggi yang saling berhubungan membentuk segitiga-segitiga yang diisi dengan perbaik tanah sehingga menjadi satu kesatuan komposit konstruksi beton bertulang dan tanah yang kokoh atau kuat, kaku dan mampu menyebarkan semua gaya secara merata ke tanah pemikul serta mampu menerima gaya lateral akibat gempa.

Konstruksi pondasi bangunan berupa beton bertulang menyerupai sarang laba-laba (KSSL) dan tanah yang dipadatkan adalah sistem pondasi pertama di dunia yang mampu memaksa tanah berfungsi sebagai struktur. Telah dikembangkan sejak tahun 1976, pondasi KSSL terbukti berhasil mempertahankan ratusan gedung berlantai 2-4 pada saat gempa 9 SR di Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Selain ramah gempa, KSSL juga kokoh, ekonomis, dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan alat berat dan sedikit memakai kayu hasil hutan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup><http://www.katama.co.id/>, di akses pada tanggal 5 agustus 2019 pukul 10.24 WIB

<sup>38</sup><https://filbertreginald.wordpress.com/2010/12/07/pondasi-ksll-karya-anak-bangsa-indonesia/>, di akses pada tanggal 5 agustus 2019, pukul 11.15 WIB

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB 3 yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum atas tindakan penggunaan hak paten Konstruksi sarang laba-laba tanpa izin pemegang paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendaftaran paten seperti yang tercantum didalam pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagai pedoman syarat dan tata cara permohonan pendaftaran paten, sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui perlindungan hukum dengan ketentuan perdata yaitu gugatan ganti rugi dan penghapusan pendaftaran paten dimana pemegang atau pemilik paten memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi dan penghapusan pendaftaran paten dan perlindungan hukum dengan ketentuan pidana untuk membawa sengketa yang terjadi ke ranah hukum pidana dengan berdasarkan pada pasal 160 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagai suatu delik aduan.
2. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak paten konstruksi sarang laba-laba tanpa izin dari pemegang paten yaitu dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta penghapusan paten berdasarkan Pasal 130 dan Pasal 132 Undang-Undang tentang Paten.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang paten konstruksi sarang laba-laba yang digunakan tanpa izin oleh perusahaan lain menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dapat ditempuh dengan melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi

(melalui lembaga pengadilan) yaitu dapat mengajukan penghentian dan penghapusan pendaftaran paten serta mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian kegiatan produksi produk invensi ke pengadilan Niaga. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) hal ini dilakukan sebagai alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan didalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang paten. Maka didalam sengketa paten selain mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak juga dapat melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah berperan serta melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual khususnya paten kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti penjualan, penyewaan, pembuatan atas invensi yang telah memiliki hak paten tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya.
2. Hendaknya pemilik paten melakukan pendaftaran agar lebih terjamin dari pelanggaran-pelanggaran yang akan dibuat oleh orang yang beritikad tidak baik, sehingga dengan begitu lebih mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dengan begitu pihak pemilik atau pemegang hak paten tidak dirugikan.
3. Hendaknya pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa menggunakan jalur non litigasi terlebih dahulu yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa, apabila tidak tercapai penyelesaian maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004 : *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama
- Alfi Fahmi Adicahya. 2001. *Mengenal Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Utama Press
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : Kita
- Djumhana dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan sistem peradilan*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yagyakarta : Pustaka Yustisia
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta :BPHN-Bina
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska

R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syafian, 2002, “*Pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Hak Cipta di Indonesia Menuju Era Globalisasi*”, Masalah-masalah Hukum, No.2 April-Juni

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten

## **C. JURNAL**

JH.Sinaulan, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Vol.04, No.01.

Mastur, 2012, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.6, N0.1

Rahayu Hartini. *Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan HaKI Dalam Peraturan Per-UU-an HaKI Di Indonesia*. Jurnal Humanity, Vol. 1 No. 1, September 2005.

Sutarman Yodo. *Perlindungan Hak Paten*. Jurnal Fiat Justia, Vol 10 No. 4, Oktober 2016

#### D. SKRIPSI & TESIS

Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) diakses pada tanggal 13 April 2019

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Yusdinal, 2008, *Perlindungan hukum terhadap lisensi paten*, tesis, fakultas hukum, semarang : universitas diponegoro

#### E. INTERNET :

<https://indopos.co.id/read/2018/05/23/138945/kemenkumham-temukan-pelanggaran-hak-paten-pondasi-sarang-laba-laba>, di akses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 20.00 WIB

<https://kudadiponegoro.wordpress.com/2015/07/04/proses-dan-prosedur-pendaftaran-paten/>, diakses pada tanggal 6 agustus 2019 pukul 07.00 WIB

<http://www.katama.co.id/>, di akses pada tanggal 5 agustus 2019 pukul 10.24 WIB

<https://filbertreginald.wordpress.com/2010/12/07/pondasi-ksll-karya-anak-bangsa-indonesia/>, di akses pada tanggal 5 agustus 2019, pukul 11.15 WIB

[https://jagokata.com/kata-bijak/kata-mario\\_teguh\\_kehidupan.html?page=2/](https://jagokata.com/kata-bijak/kata-mario_teguh_kehidupan.html?page=2/) di akses pada tanggal 24 oktober 2019 jam 12.30 WIB

<https://akurat.co/news/id-232484-read-bareskrim-polri-usut-kasus-dugaan-pelanggaran-hak-paten-milik-pt-katama> di akses pada tanggal 19 november 2019 jam 12.45 WIB

## Lampiran 1

# Bareskrim Polri Usut Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Paten Milik PT Katama

[Ainurrahman](#) Selasa, 22 Mei 2018 22:20 WIB

**AKURAT.CO**, Kasus dugaan pelanggaran hak paten Pembangunan Pondasi Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal milik PT Katama Suryabumi diselidiki Bareskrim [Polri](#). [Polri](#) kini mengumpulkan keterangan dan bukti atas dugaan pidananya.

Pembangunan yang diduga melanggar hak paten ini diantaranya pembangunan di RSUD Sidoarjo Jawa Timur. Dugaan pelanggaran hak paten ini disampaikan Pemeriksa Ahli Utama pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM. Pelanggaran hak paten tersebut diketahui setelah PT Cipta Anugerah Indotama yang melaksanakan pembangunan proyek Pondasi Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal menggunakan pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba.


Pondasi Konstruksi sarang Laba-laba milik PT Katama Suryabumi telah memiliki hak paten dengan Nomor ID0018808, dan PT Cipta Anugerah Indotama kerap kali melakukan pembangunan Konstruksi Sarang Laba-laba tanpa seijin dari PT Katama Suryabumi. "Pada bagian atas dari struktur bangunan merupakan paten milik PT Katama yang digunakan pada pembangunan, sehingga terindikasi melanggar Nomor ID0018808 paten Milik PT Katama, sedangkan Nomor IDP000043873 paten PT Cipta Anugerah Indotama yang dilindungi hanya tiang vertikalnya, yang terdapat pada struktur bagian bawahnya ditengah tengah pertemuan dinding rib saja sesuai Nomor IDP000043873," ungkap Pemeriksa Ahli Utama pada HKI Ir Cecep Sumardinata, di Jakarta, Selasa (22/05).

Cecep Sumardinata menyimpulkan kalau Nomor IDP000043873 paten milik Ryantori jika akan menggunakannya maka harus memiliki izin atau lisensi milik PT Katama Suryabumi. Sementara itu, Analisis permasalahan Hukum pada Direktorat paten, Achmad Iqbal Taufiq menyatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap Paten milik Pelapor yaitu PT Katama Suryabumi. Dalam hal ini telah melanggar Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten karena dalam melakukan proyek tersebut tidak meminta izin kepada PT Katama Suryabumi selaku pemegang Paten.

Konstruksi Sarang Laba-laba merupakan temuan anak bangsa dan bangunan pondasi ramah gempa yang kerap digunakan di wilayah dengan kontur tanah lunak, mendapatkan hak paten dari Kementrian Hukum dan HAM sejak tahun 2004 yang diberikan kepada PT Katama Suryabumi. Namun seiring berjalan

waktu PT Cipta Anugerah Indotama mengklaim menyempurnakan Konstruksi Sarang Laba-laba dengan temuan baru berupa Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal yang kini juga mempunyai hak paten yang berbeda. Meskipun berbeda hak paten antara Konstruksi Sarang Laba-laba dengan Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal, tetapi pembangunan Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal tetap menggunakan Konstruksi Sarang Laba-laba sehingga pembangunan Jaring Rusuk Pasak Vertikal harus seizin PT Katama Suryabumi selaku pemegang hak paten Konstruksi Sarang Laba-laba.

Sumber : <https://akurat.co/news/id-232484-read-bareskrim-polri-usut-kasus-dugaan-pelanggaran-hak-paten-milik-pt-katama>



LAMPIRAN 2



Sumber : <http://www.realita.co/terkait-ksll-laporan-ryantori-di-dua-polreskandas>